

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah menjelaskan secara jelas bagaimana prosedur permintaan fotokopi minuta akta. Prosedur yang mengharuskan adanya permohonan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris, kemudian para anggota Majelis harus melakukan pemanggilan kepada Notaris terkait. Setelah itu barulah Akta Notaris tersebut dimintakan dan dilihat apakah pembuatan akta sesuai dengan Protokol Notaris. Setelah pertimbangan tersebut barulah Anggota Majelis Kehormatan Notaris dapat membuat keputusan penolakan atau menerima permohonan atas fotokopi minuta akta Notaris.

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa kewenangan bagi permohonan permintaan fotokopi akta ditunjukkan kepada Majelis Kehormatan Notaris sudahlah tepat. Pelaksanaan atas pasal tersebut dimaksudkan agar adanya perlindungan bagi para Notaris dan hak-hak para pihak yang beracara. Adapun pelaksanaan atas Pasal tersebut telah dirincikan secara lebih jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pada dasarnya suatu peradilan dapat berlangsung juga, dikarenakan alat bukti dalam suatu persidangan tidak hanya alat bukti tertulis sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, protes dari profesi hukum lain pada dasarnya tidaklah tepat jika dikaitkan dengan keistimewaan, padahal pelaksanaan prosedur Pasal 66 itu sendiri dimaksudkan untuk mempermudah para profesi

hukum lain dalam melaksanakan kewajibannya jika harus bersinggungan dengan pekerjaan Notaris.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya para penyidik, jaksa, dan penuntut umum jika ingin menggunakan fotokopi minuta akta untuk suatu kasus harus mematuhi prosedur yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait permohonan pengambilan fotokopi minuta akta, dikarenakan prosedur yang telah dibuat dengan jelas dan tidak memberatkan dalam pelaksanaannya.
2. Seharusnya MKNW yang mengetahui apabila prosedur permohonan fotokopi minuta akta tidak diikuti diberikan kewenangan memanggil dan meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran prosedur yang telah dilakukan oleh pihak tersebut agar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris diterapkan sebagaimana mestinya.



